

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Kondisi dan Letak Geografis Kabupaten Jepara

Jepara merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah berada di koordinat 110°9'48,02" - 110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67" - 6°47'25,83" Lintang Selatan. Kabupaten Jepara memiliki wilayah yang terdiri atas 16 Kecamatan, 184 Desa, dan 11 Kelurahan dengan total 995 RW dan 4686 RT. Luas wilayah darat Kabupaten Jepara ialah 100.431.189 Hektar atau sekitar 1.004,13 Km persegi, sedangkan luas wilayah laut sebesar 2.112,836 Km persegi.¹

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah pendudukan Kabupaten Jepara di Tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun tercatat sebanyak 1.192.811 orang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 599.842 dan penduduk perempuan 592.969 orang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara tercatat sebesar 1.169 jiwa dalam setiap 1 km persegi.² Penduduk Usia Kerja (berusia di atas 15 tahun di Kabupaten Jepara pada tercatat sebanyak 1.003,95 ribu orang, dengan angkatan kerja sebanyak 600,16 ribu orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 303,79 ribu orang.³ Berikut tabel uraian penduduk usia kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dan 2022.

¹ Badan Pusat Statistik Jepara, *Statistik Daerah Kabupaten Jepara*, vol. 12 Nomor 33200.2330 (Badan Pusat Statistik Jepara, 2023), 11, <https://jeparakab.bps.go.id/publication/2023/12/21/58a49dee8aee29fde49c9b57/statistik-daerah-kabupaten-jepara-2023.html>.

² Badan Pusat Statistik Jepara, 12 Nomor 33200.2330:13.

³ Badan Pusat Statistik Jepara, 12 Nomor 33200.2330:14.

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Usia Kerja Kabupaten Jepara, 2021 - 2022

Uraian	2021	2022
Angkatan Kerja	687.284	700.156
Bekerja	658.208	671.473
Menganggur	29.076	28.683
Bukan Angkatan Kerja	300.954	303.790
Sekolah	71.354	69.176
Mengurus Rumah Tangga	168.386	184.484
Lainnya	61.214	50.130
Jumlah	988.238	1.003.946


Sumber: BPS Kabupaten Jepara

3. Pendidikan di Kabupaten Jepara

Pada tahun 2022, angka melek huruf penduduk Kabupaten Jepara sebesar 95,90%, di mana masih terdapat 4,10% penduduk Kabupaten Jepara di atas 10 tahun yang belum bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf laki-laki sebesar 97,58%, sedangkan melek huruf pada anak perempuan sebesar 94,21%. Presentase penduduk di Kabupaten Jepara yang merupakan lulusan SD sebesar 27,43%; lulusan SMP sebesar 27,23%; lulusan SMA sebesar 23,07%, dan lulusan diploma / sarjana sebesar 5,74%; sedangkan 16,53% merupakan penduduk yang tidak tamat SD.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Jepara, 12 Nomor 33200.2330:15.

Tabel 5. Presentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2022


4. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Jepara

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan berbasis gender, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.⁵ IPG menunjukkan rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Hal ini dapat digunakan untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022, IPM laki-laki di Kabupaten Jepara tercatat sebesar 77,07 dan IPM perempuan sebesar 70,47, sehingga IPG di Kabupaten Jepara mencapai angka 91,44. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.⁶ Angka IPG Kabupaten Jepara tercatat terus naik sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan perolehan data sebagai berikut.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, vol. No. 02/06/3320.Th.III,27 Juni 2022, n.d., 3.

⁶ Badan Pusat Statistik, No. 02/06/3320.Th.III,27 Juni 2022:4.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2019-2022

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki di Kabupaten Jepara sejak tahun 2019 – 2022 selalu lebih tinggi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan. Meski demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten Jepara mencapai angka yang tinggi yang berarti tingkat ketimpangan gender di Jepara sangatlah kecil. Angka ini menjadi angka IPG tertinggi sek Eks Karesidenan Pati dibandingkan Kabupaten lainnya (Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Demak).⁷

5. Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara

Pada tahun 2020, terdapat 32 kasus terlapor terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara. 26 diantaranya adalah kasus KDRT. Kasus kekerasan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang mencapai angka 51 kasus. 51 kasus tersebut, kasus kekerasan pada perempuan terdiri dari 10 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), satu kasus eksploitasi, empat kasus kekerasan seksual, dan empat kasus penelantaran. Kasus kekerasan pada anak terdiri dari 11 kasus kekerasan seksual, 6 kasus fisik, 5 kasus psikis, 5

⁷ Badan Pusat Statistik, No. 02/06/3320.Th.III,27 Juni 2022:5.

kasus perdagangan, 2 kasus penelantaran, dan 1 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Tabel 7. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jepara Tahun 2020 - 2021

Kasus	2020	2021
KDRT	26 kasus	11 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2020-2021

B. Potret KDRT di Kabupaten Jepara dan Kaitannya dengan *Nusyūz*

1. Bentuk-Bentuk *nusyūz* Berupa KDRT di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jepara, *nusyūz* belum begitu familier di kehidupan masyarakat di sana. Tidak banyak istri yang menyadari bahwa tindakan yang dilakukan suaminya merupakan tindakan *nusyūz*. Kelalaian suami dan pelanggaran suami kepada hak-hak istri yang dilakukan dengan sengaja kerap kali diwajarkan dan dinormalisasi. Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada 5 narasumber, sebagian besar diantaranya menganggap hanya perempuan sebagai pihak istri yang dianggap melakukan *nusyūz* ketika tidak mematuhi perintah suaminya. Bahkan terdapat narasumber yang mengatasnamakan agama dan mengatakan bahwa *nusyūz* suami tidak disebutkan dalam agama Islam. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap bentuk-bentuk KDRT yang terjadi pada 4 keluarga di beberapa desa yang terdapat di kabupaten Jepara.

a. Berkata Kasar dan Mengancam

Dari 4 keluarga yang peneliti wawancarai, 3 diantaranya mengaku pernah terjadi adanya kekerasan dalam bentuk verbal. Berikut ini beberapa suami yang pernah melakukan tindak kekerasan pada istri mereka:

MA sempat membawa wajan berisi minyak panas dan mengancam MS bahwa minyak tersebut akan dipercikkan kepadanya. Cerita ini divalidasi

kebenarannya oleh sang suami, yakni MA, Namun menurut MA dirinya melakukan hal tersebut hanya untuk menakut-nakuti MS agar ia tidak membantah lagi perintah dari MA. Sang suami tidak memiliki niat untuk menyakiti istrinya dengan menyiram minyak panas yang dibawanya, meskipun melalui wawancara penulis dengan MS mengaku sangat takut dengan tindakan suaminya tersebut;

“waktu itu emang berantemnya di kamar mba, tapi tiba-tiba dia pergi ke dapur terus bawa wajan yang ada minyaknya sambil bilang ‘*meneng tah tak sirati minyak.*’ (Indonesia: diam atau kusiram dengan minyak). Saya langsung lari ke ruang tengah karena saya takut beneran disiram.”⁸

Dari pengakuan MA sendiri, ia juga membenarkan bahwa dirinya sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada istrinya tanpa disengaja. Alasan MA melakukan hal tersebut adalah karena dirinya sangat muak mendengar omelan dari MS yang tak kunjung berhenti dan tindakannya tersebut dimaksudkan untuk menghentikan ocehan dari MS.

“*Angger neng omah kok mesti ngomong wae, ora iso meneng tur ora keno disalahke. Aku nek kemomosen, wes kegowo emosi mbak. Tapi raono niatan meh ngelarani bojo. Sing asli yo sayang.*”⁹

Wawancara di atas merupakan edisi bahasa Jawa yang merupakan bahasa asli dari narasumber. Berikut edisi bahasa Indonesia dari ungkapan tersebut

“Setiap saya di rumah pasti ngomel terus, tidak bisa diam dan tidak bisa disalahkan. Saya kalau sudah tersulut emosi pada akhirnya melakukan hal tersebut meskipun sebetulnya tidak ada intensi untuk menyakiti istri, karena sebetulnya saya pun sayang (kepada istri).”

⁸ MS, KDRT dalam Bentuk Kekerasan Psikis, Wawancara, Desember 2023.

⁹ MS.

Peneliti kemudian bertanya terkait nusyuz kepada MA, dan mendapatkan jawaban sebagai berikut.

“durhaka itu istilah untuk kelakuan buruk istri ke suami. Kalau istilah suami durhaka ke istri itu ya tidak ada. Surganya istri aja di suami kok.”

Dokumentasi wawancara dengan MS



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2023

Pada wawancara yang dilakukan pada MS dan MA, peneliti menemukan bahwa dalam satu kasus kekerasan yang diceritakan terdapat *love-hate relationship* yang terjadi di antara mereka sebelum akhirnya pertengkaran terjadi. Hal ini dikarenakan minimnya *self-regulation* (kendali diri) pada MA sehingga dirinya dikuasai oleh emosi negatif serta mendapat trigger atau distraksi dari MS dan mengakibatkan munculnya tindak kekerasan di dalam rumah tangga mereka. *Love-hate relationship* merupakan kondisi wajar yang terjadi dalam suatu hubungan romansa di pernikahan dimana perasaan cinta bercampur dengan perasaan benci terhadap seseorang yang sama.¹⁰ Hal tersebut seharusnya diimbangi kendali

¹⁰ Wang Jin, Yanhui Xiang, and Mo Lei, “The Deeper The Love, The Deeper The Hate,” *Frontier in Psychology* 8 (2017): 1, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.01940/full>.

diri atas perasaan seseorang agar tidak melakukan tindakan di luar akal sehat yang berpotensi menyakiti pasangannya.¹¹

b. Bersikap Kasar Hingga Memukul dan Melukai Istri

Dari 4 keluarga yang peneliti wawancarai, 1 di antaranya mengatakan bahwa pihak suami (A) telah melakukan tindak kekerasan fisik pada istri (EY). Tindakan ini didasari cemburu buta yang dirasakan oleh suami. Sang suami menerapkan aturan yang begitu ketat kepada istrinya hingga kesalahan kecil yang dilakukan EY dapat memicu kemarahan suaminya dan melayangkan tindakan kasar kepadanya. Menurut suami dari EY tindakan yang dilakukannya tidak salah karena sebagai seorang suami atau pemimpin keluarga rasa cemburu yang dimilikinya semata-mata bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekaligus mempertegas peringatan dengan maksud mendidik EY bahwa seharusnya perempuan tidak boleh memiliki interaksi apapun dengan lawan jenisnya ketika ia sudah memiliki suami.

“Dulu pernah saya menggendong anak pertama saya yang masih kecil dan kami lari dari suami saya. Itu malem-malem mbak kejadiannya. Rumah kami lumayan jauh dari pemukiman karena samping kanan kiri rumah masih berupa perkebunan. Saya lari dari rumah menuju kebun tanpa memakai alas kaki karena keadaannya sudah begitu mencekam. Suami mengejar saya sambil membawa alat pemukul. Pada saat itu, badan saya sudah dipukuli sejak pertengkaran yang terjadi di rumah, hingga akhirnya saya memutuskan keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dan anak saya. Saya dan anak saya sama-sama merasa ketakutan karena suami saya yang mengamuk di kala itu.”¹²

¹¹ Nadia Nurul Saskia, Fairus Prihatin Idris, and Sumiaty, “Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar,” *Window of Public Health Journal* 4 Nomor 3 (2023): 537, <http://dx.doi.org/10.33096/woph.v4i3.829>.

¹² EY, KDRT dalam Bentuk Kekerasan Fisik, Wawancara, January 4, 2024.

Dokumentasi wawancara dengan EY



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2024

Persepsi terkait nusyuz yang didapatkan dari wawancara kepada EY adalah sebagai berikut.

“saya kurang tahu apa itu nusyuz, tapi kalau yang dimaksud mbak wardah (nama peneliti) itu perilaku durhaka, ya iya mba. Mas A sering menyebut-nyebut apa yang saya lakukan dibilang durhaka pada suami dan tidak manut (Indonesia: menurut). Istri harusnya nurut sama suami karena suami yang jadi Imam. Saya sebagai pebisnis, berinteraksi dengan pelanggan adalah hal yang wajar dan TIDAK seharusnya dia cemburu sampai menyakiti saya berkali-kali”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada EY, kekerasan yang diakibatkan cemburu buta tanpa menggunakan logika merupakan bentuk obsesi A kepada EY yang merupakan indikasi dari salah satu perilaku *toxic relationship* yakni sifat posesif hingga membatasi pergerakan pasangan.¹³ *Toxic relationship* adalah hubungan yang sudah tidak memberikan rasa nyaman kepada masing-masing pasangan sehingga menyebabkan adanya pikiran negatif terhadap pasangan sendiri dan

¹³ Saskia, Idris, and Sumiaty, “Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar,” 525–38.

mengakibatkan adanya intensi menyakiti pasangan baik secara fisik maupun mental.¹⁴ Rasa tidak nyaman tersebut dapat berasal dari komunikasi yang buruk, egoisme, sifat posesif, dan dominasi dari salah satu pasangan.¹⁵

c. Penelantaran Rumah Tangga

Dari 4 keluarga yang peneliti wawancara, 1 diantaranya mengatakan bahwa pihak suami (NC) telah melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya, dan selama itu pula sang istri (S) tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh NC. Selama NC melakukan perselingkuhan, S tidak mendapat kabar apapun darinya hingga sidang perceraian berlangsung. Dari wawancara yang peneliti lakukan, S mengungkapkan dengan gamblang;

“Waktu itu dia sudah meninggalkan saya dan keluarga saya. Menurut saya, ini sudah termasuk perilaku *nusyūz* karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, malah dia diam-diam sudah membangun rumah tangga baru dengan wanita lain dan menelantarkan kami. Padahal pada saat itu kami hanya diberitahu bahwa ia bekerja, namun ia tidak mengirimkan uang kepada kami dan tidak ada kabar sama sekali. Saya berjuang sendiri menghidupi kedua anak saya dengan berbagai macam usaha, mulai dari menjual kain di pasar, menjual mi di gerobak, dan lain-lain. Bahkan pada saat sidang perceraian, dia tidak datang dan saya harus menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan sampai kemudian putusan cerai dijatuhkan.”¹⁶

¹⁴ Effendi N., “Pendekatan Psikologi Positif Terhadap Toxic Relationship,” *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2019, <https://www.uny.ac.id/id/berita/pendekatan-psikologi-positif-pada-toxic-relationship>.

¹⁵ Saskia, Idris, and Sumiaty, “Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar,” 526.

¹⁶ S, KDRT dalam Bentuk Penelantaran Rumah Tangga, Desember 2023.

Dokumentasi wawancara dengan S



Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2024
Dokumentasi wawancara dengan S



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2024

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap S, informasi yang didapat ialah perselingkuhan merupakan awal mula dari penelantaran rumah tangga ini. Perselingkuhan adalah perilaku menyembunyikan sesuatu dari pasangan untuk kesenangan diri sendiri.¹⁷ Perbuatan selingkuh dapat dikategorikan sebagai suatu

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1021.

penghianatan dan memiliki dampak sangat buruk baik bagi istri maupun bagi anak dari pelaku. Perselingkuhan dapat diatasi dengan adanya upaya masing-masing pasangan untuk berkomunikasi yang baik dan membangun suasana kondusif dalam rumah tangga, serta memberikan pengawasan yang sehat kepada pasangan.¹⁸

d. Pemaksaan dalam Hubungan Seksual

Dari ke-empat keluarga yang peneliti wawancara, satu diantaranya terdapat sosok suami yang begitu egois hingga memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya di saat istri tidak menyetujuinya. Hal ini terjadi pada pasangan NQ dan ISA. NQ merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pemegang bisnis yang menjadi tulang punggung di keluarga mereka. NQ menjelaskan bahwa ISA tidak membolehkannya melakukan KB dan mereka saat ini memiliki enam orang anak yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh NQ. NQ berujar

“yang namanya laki-laki, kita tidak nyiapin makan saja mereka bisa marah dan ngambek apalagi tentang ‘itu’ (hubungan seksual). Sebagai istri, memang sudah kewajibannya menuruti. Takut dosa kalau tidak dituruti, bahkan malah bisa cari perempuan lain.”¹⁹

ISA merupakan seorang mantan guru agama di suatu instansi. NQ menjadi tulang punggung keluarga sekaligus ibu rumah tangga yang harus selalu melayani ISA ketika berada di rumah. ISA seringkali menggunakan alasan agama dan menawarkan ganjaran pahala kepada NQ untuk melegitimasi perbuatannya. Perintah yang dilakukan ISA kepada NQ cukup beragam. NQ diminta pergi ke pasar, memasak, menjaga toko, menyiapkan makan siang sebelum pukul dua siang ketika ISA bangun tidur (ketika NQ tidak berada di

¹⁸ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Penanganannya,” *SAWWA* 12 Nomor 1 (2016): 38, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466/1085>.

¹⁹ NQ, KDRT dalam Bentuk Kekerasan Seksual, Wawancara, March 15, 2024.

rumah ketika ia bangun tidur, ISA akan marah besar kepadanya). ISA mengatakan ini semua ia lakukan untuk memberikan ladang pahala kepada NQ agar ia menaati suaminya.

Pada tahun 2009 ISA berniat akan berpoligami, namun pada akhirnya poligami tersebut batal karena NQ mengandung anak keenamnya. Pada wawancara kepada NQ, NQ memaparkan pendapatnya:

“saya sudah terbiasa melakukan semuanya sejak bertahun-tahun lalu. Sempat terbesit dalam pikiran saya bahwa betapa ini tidak adil. Saya sepenuh hati merawat keluarga saya dengan niat untuk patuh kepada suami saya, tapi saya sering sakit hati dan merasa saya hanya diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Curhatan saya bahkan tidak pernah didengarkan oleh suami sedangkan curhatan perempuan lain didengarkan hingga tengah malam. Ya disitulah ujiannya mbak, yang namanya pernikahan pasti ujiannya besar. Saya juga dididik ibu saya dulu untuk memuliakan suami saya. Mematuhi perintahnya, tidak membantah ucapannya, dan bersabar dengan kekurangannya. Saya hanya bisa bersabar dan tidak meminta balasan apapun di dunia. Kalau saya hanya melihat buruk-buruknya saja ya saya akan terus mengeluh, jadi saya lebih baik melihat kebaikan yang saya dapat supaya saya bisa bersyukur. Alhamdulillah, Allah beri kesabaran kepada saya sehingga masih kuat sampai saat ini”²⁰

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap NQ, terdapat dominasi dari suami di dalam rumah tangga sehingga *power* yang dimiliki suami untuk menuntut NQ menjadi begitu besar dan mengakibatkan NQ harus terus menurut padanya. Kepasrahan NQ merupakan sebuah indikasi dari adanya *toxic relationship* dalam hubungan pernikahan tersebut yang menyadari bahwa ia tidak

²⁰ NQ.

mampu berdiri untuk membela dirinya sendiri, melainkan terus mengikuti keinginan suaminya.²¹ Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan narasi manipulatif yang dilontarkan ISA kepada NQ merupakan sebuah perilaku *spiritual abuse*, yakni perilaku menggunakan teks agama atau sebuah prinsip agama untuk melegitimasi suatu perbuatan buruk dengan cara mengemasnya menggunakan hal-hal berbau religi dan menyangkut kepercayaan.²²

2. Penyebab Terjadinya KDRT pada Masyarakat di Jepara.

a. Pemahaman dan Praktik Syari'at yang Kurang Tepat

75% narasumber yang peneliti wawancarai mengaku tidak menyadari bahwa KDRT merupakan perilaku *nusyūz*. Tradisi yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, konsep patriarki, dan pemaksaan dalam pernikahan dengan mengatasnamakan ajaran Islam sudah bukan lagi hal baru.²³ Hal tersebut juga terjadi di kabupaten Jepara. Kebutuhan laki-laki telah membatasi perempuan dan tingkat partisipasinya dalam urusan publik; kaitannya dengan hal ini ialah pelayanan seksual dalam pernikahan yang begitu diglorifikasi oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan dimakluminya perbuatan laki-laki dalam melakukan kekerasan dan perselingkuhan dengan berbagai alasan yang menyudutkan perempuan seperti istri yang berubah fisiknya setelah melahirkan, istri yang masakannya tidak enak, atau istri yang tidak mau menurut.

Penggunaan Q.S. An-Nisa' [4]: 34 dijadikan sebagai dasar bahwa istri yang solihah adalah istri yang menaati suami dan Tuhannya. Hal ini menyebabkan perempuan yang memiliki pendapat berbeda dari suami justru malah

²¹ Saskia, Idris, and Sumiaty, "Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar," 534.

²² Julia Childs Heyl, "Religious Abuse: Spotting the Signs and How to Cope," *Verywell Mind*, 2023, <https://www.verywellmind.com/what-is-religious-abuse-6259926#citation-2>.

²³ Anna King and Fatima Seedat, *Feminisme, Islam, Dan Islam Feminis* (Osiris, n.d.), 92.

dianggap menentang perintah suami sehingga seorang istri haruslah senantiasa menuruti setiap titah dari suami. Pemahaman yang salah kaprah dalam aspek ini juga menyebabkan munculnya narasi dangkal seperti perempuan yang memiliki pendidikan tinggi akan tumbuh menjadi seorang istri yang menginjak-injak harga diri suami serta susah diatur di dalam rumah tangga.

Perempuan dianggap rentan terhadap kelabilan dalam membuat keputusan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa' [4]: 34 yang ditafsirkan bahwa salah satu keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan ialah dalam aspek akalunya, di mana perempuan dinilai lebih lemah akalunya dibanding laki-laki. Narasi populer di tengah masyarakat juga mengatakan bahwa perempuan cenderung berfikir menggunakan perasaan dari pada logika, sementara laki-laki menggunakan logika dari pada perasaan dalam membuat sebuah keputusan. Hingga saat ini tidak ada literatur ilmiah yang dapat membuktikan asumsi tersebut, namun apabila mengacu pada fakta realitas berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Jepara menemukan bahwa 2 dari 4 istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bermula dari perasaan cemburu suami dan suami yang tidak dapat mengendalikan emosinya.

Budaya Islam seringkali diidentikkan dengan penindasan terhadap perempuan.²⁴ Masyarakat berpadangan bahwa Islam mempromosikan struktur patriarki dalam keluarga dan masyarakat. Pernikahan, perceraian, dan pewarisan dalam Islam dalam pandangan sekilas tampak lebih menguntungkan bagi pihak laki-laki dibanding perempuan.²⁵ Perempuan juga merupakan pihak yang dirugikan dari adanya asumsi patriarkal yang

²⁴ Joel S. Fetzer and Christopher J. Soper, "Muslims and the State in Britain, France, and Germany," *Cambridge University Press.*, 2006, 168–69, <https://www.thefreelibrary.com/Joel+S.+Fetzer+and+J.+Christopher+Soper.+Muslims+and+the+State+in...-a0153707281>.

²⁵ King and Seedat, *Feminisme, Islam, Dan Islam Feminis*, 69.

mengharuskan ia untuk menjalankan perannya dengan cara tradisional dan sesuai dengan gender stereotype yang ada.

b. Anggapan *Nusyūz* Hanya Berlaku untuk Istri

Dua dari empat keluarga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengaku tidak mengetahui bahwa *nusyūz* bisa terjadi kepada suami. Salah satu narasumber (NQ) menyatakan bahwa hanya istri yang bisa melakukan *nusyūz* karena tidak menaati perintah suaminya dan akan mendapatkan dosa, sedangkan istilah *nusyūz* untuk suami tidak ada karena suami merupakan pemimpin rumah tangga. Fakta ini terdengar miris karena dengan mengatasnamakan agama, ketimpangan gender diterima dengan lapang dan bukan dianggap sebagai suatu permasalahan.

Secara umum, konsep *nusyūz* yang dilakukan oleh suami memang belum terdengar familiar di masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh penelitian oleh Nur Faizah yang menyatakan ketentuan *nusyūz* KHI hanya berlaku untuk istri dan bukan untuk suami.²⁶ Hal ini menjadi dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritas yang di dalamnya menoleransi kekerasan. Perempuan sebagai istri sangat rentan sebagai pihak yang disalahkan, dan seakan-akan munculnya kekerasan adalah akibat ketidakpatuhan istri. Suami dengan leluasa dapat menghukumi istrinya *nusyūz* lalu memukulnya sebagai hukuman, sedangkan istri tidak dapat melakukan hal yang sama.

c. Gender Stereotype

Gender stereotype mengacu pada kecenderungan untuk mempertahankan sebuah persepsi masyarakat terhadap jenis kelamin yang ada dan menggunakan persepsi tersebut untuk mengevaluasi anggota kelompok tanpa mempertimbangkan keunikan yang dimiliki tiap-tiap individu. Stereotype ini pada diinternalisasi hingga menjadi sebuah konsep diri yang kini berkembang dalam masyarakat. Stereotype yang terbangun seperti perempuan manja, emosional, cengeng, tidak tegas, tidak

²⁶ Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," 113.

mandiri, lebih teliti, sabar, dan rapi. Masyarakat juga mempersepsikan lak-laki lebih rasional, kuat, tegas, penuh tanggung jawab, dan egois.²⁷

Stereotype gender mengakibatkan masyarakat memiliki ekspektasi bahwa perempuan harusnya selalu bersikap sabar serta lemah lembut, sementara laki-laki memiliki sifat kasar dan tidak sabar.²⁸ Hal ini menjadikan perempuan harus terus memaklumi perbuatan kasar yang ia terima dengan tetap lembut dan terus mengalah dengan sabar. Perempuan juga dianggap memiliki empati lebih tinggi daripada laki-laki, sedangkan laki-laki dianggap kurang berperasaan sehingga adanya kekerasan menjadi suatu hal yang normal. Studi yang dilakukan oleh Nancy Eisenberg membantah adanya hal tersebut dan mengatakan dalam artikel penelitiannya bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam hal berempati.²⁹

d. Adanya Siklus Manipulatif dalam KDRT

Mengamati perilaku KDRT yang terjadi di Jepara, korban memaparkan bahwa KDRT memiliki siklus yang tak terhindarkan apabila ia dinormalisasi. Siklus tersebut terdiri dari 4 fase dan terus menerus berulang.

- Fase pertama, membangun ketegangan (tension building). Di fase ini pelaku akan berlaku passive-aggressive dan menjadi mudah terpicu kemarahannya.
- Fase kedua, ia akan mulai melakukan kekerasan seperti memukul, melempar, mendorong, membentak, dan kekerasan lainnya.
- Fase ketiga, rujuk/rekonsiliasi. Pasangan yang tadinya kasar akan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi supaya pasangannya mau memaafkannya.

²⁷ Ismiati, "Pengaruh Gender Stereotype Terhadap Konsep Diri Perempuan," *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7 Nomor 1 (2018): 35.

²⁸ Swan S and Wyer R. S, "Stereotypes and Social Identity: How Being In The Minority Affects Judgment of Self and Others," *Personality and Social Psychology Bulletin* 23 Nomor 12 (1997): 1265–76.

²⁹ Nancy Eisenberg, "Sex Differences in Empathy and Related Capacities," *Psychological Bulletin* 94 Nomor 1 (1983): 100–131.

- Fase keempat, fase bulan madu. Pada fase ini hubungan tampak manis dan baik-baik saja. Fase ini adalah fase yang membingungkan bagi korban karena ia merasa segala perlakuan kasar yang dilakukan pasangannya hanyalah sebuah kekhilafan saja dan ia akan memaafkan pasangannya, kemudian kembali lagi ke fase pertama.

C. *Nusyūz* dalam Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Arrijālu qawwāmūna ‘alannisā’i. Al-Thabary menulis dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin atau orang yang membimbing dan mendidik perempuan dalam menjalankan perintah Allah

SWT.³⁰ Ibnu Katsir sependapat dengan Al-Thabary dan mengartikan kalimat ini dengan ungkapan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maksudnya, pemimpin dalam artian kepala, hakim, dan pendidik apabila seorang perempuan menyimpang.³¹ Lebih lanjut, al-Qurthuby menjelaskan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin karena ia memberi nafkah mereka, membela, dan suka berperang sedangkan perempuan tidak demikian. Kalimat ini juga menunjukkan kewajiban laki-laki dalam menjaga tanggung jawabnya kepada istrinya, sedangkan istri wajib mematuhi selama hal tersebut bukanlah maksiat kepada Allah SWT.³²

bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'din. Al-Thabary menulis dalam kitab tafsirnya bahwa keutamaan yang Allah berikan pada laki-laki lebih besar dari pada perempuan karena adanya pemberian mahar, nafkah, dan mencukupi kebutuhan istri mereka.³³ Sependapat dengan itu, Ibnu Katsir mengartikan kalimat ini dengan ungkapan kaum laki-laki lebih utama daripada perempuan dan lebih baik daripada perempuan.³⁴ Lebih lanjut, al-Qurthuby menjelaskan bahwa keutamaan itu terletak pada nafkah, intelektual, dan kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.³⁵

wa bimā anfaqu min amwālihim. Al-Thabary dalam kitab tafsirnya menulis bahwa laki-laki memberikan mahar dan menginfakkan sebagian harta mereka.³⁶ Ibnu Katsir secara lebih jelas menafsirkan ayat ini dengan ungkapan mahar, nafkah, dan segala tanggung jawab bagi laki-laki yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah menjadikan laki-laki lebih utama dan lebih baik dibandingkan perempuan baik dalam hal kejiwaannya.³⁷ Lebih lanjut, al-Qurthuby

³⁰ Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an* (Dimasqi: Daar Al Qalam, 1997), 881.

³¹ Ibnu Katsir Al-Qurosy al-Dimasyqi Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kuwait: Ihya' Al-Turots Al Islami, 2001), 297.

³² Syekh Imam Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, diterjemahkan dari Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, terj. Akhmad Khatib. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 392.

³³ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 881.

³⁴ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 297.

³⁵ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 394.

³⁶ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 886.

³⁷ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 298.

menjelaskan bahwa apabila laki-laki tidak dapat memberikan nafkah maka ia bukan lagi pemimpin dari perempuan dan batallah akadnya.³⁸

Faṣṣalīhātu qānītātun ḥāfīzātun lil ghaybi bimā hafizallāh.

Al-Thabary menulis dalam kitabnya bahwa perempuan yang salih ialah perempuan yang lurus dalam ajaran agama dan melakukan kebaikan.³⁹ Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan ungkapan perempuan yang salih ialah perempuan yang taat pada suaminya, dan menjaga dirinya dan hartanya di kala suaminya tidak ada karena Allah telah menjaganya.⁴⁰ Lebih lanjut, al-Qurthuby menjelaskan bahwa perempuan shalih ialah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada.⁴¹

Wallāṭī takhāfūna nusyūzahunna Al-Thabary

mengartikan *nusyūz* dalam ayat tersebut sebagai perbuatan dimana suami benar-benar telah mengetahui bahwa istrinya melakukan *nusyūz*, bukan lagi mengkhawatirkan meskipun ada kata *takhafun* di sana. Al-Thabari kemudian mengartikan *nusyūz* menjadi dua pengertian. Pertama, *nusyūz* berarti perbuatan congkak yang dilakukan istri kepada suami mereka, yakni tidak menjalankan kewajiban mereka yaitu menaati suami. Kedua, *nusyūz* berarti istri yang merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan suami, sehingga istri bermaksiat dengan cara tidak menaati perilaku suaminya.⁴²

Sejalan dengan penafsiran Al-Thabary, Ibnu Katsir memaknai *nusyūz* sebagai perbuatan istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya, dimana istri bisa berlaku durhaka kepada suami karena tidak menaati perintahnya, berpaling, atau bahkan membencinya. Ketika tanda-tanda dari perilaku ini muncul, suami diminta untuk menasehati istrinya dengan cara menakutkan dengan siksa Allah akibat perbuatannya yang tidak mau menaati perintah suami dan mengingatkan istri bahwa kedudukan atau keutamaan laki-laki berada di atas dirinya,

³⁸ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 395.

³⁹ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 887.

⁴⁰ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 298.

⁴¹ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 395.

⁴² Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 898.

yakni berupa mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka.⁴³

Hal serupa juga dikemukakan dalam tafsir al-Qurthuby yang mengatakan bahwa *nusyūz* berarti adanya kebencian antara salah satu dari kedua pasangan dalam suatu hubungan pernikahan.⁴⁴ *Nusyūz* berarti durhaka, berasal dari kata *an-nasyz* yang berarti sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Lebih lanjut, tafsir Al-Qurthuby lebih menekankan perbuatan *nusyūz* dilakukan dalam bentuk penolakan istri kepada suami yang hendak menggaulinya dengan memberikan beberapa hadis-hadis yang dinukilnya untuk menguatkan hal tersebut, seperti hadist yang menyebutkan tentang istri yang dilaknat oleh Malaikat hingga subuh datang atau hingga si istri meminta maaf kepada suaminya.⁴⁵

Pembahasan definisi *nusyūz* pada kitab al-Qurthuby kemudian disambung dengan penyelesaian dari perkara *nusyūz* sesuai dengan apa yang tertera dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 yaitu *fa'iduhunna* yakni menasehati istri terkait kewajibannya yakni menaati perintah suami, dan kedudukan sang suami sebagai pemimpinnya (merujuk pada penafsiran *arrijalu qawwamuna ala nisa*). Wanita diharuskan menaati dan menerima perintah suaminya selama hal tersebut tidak mengandung maksiat. Hal ini didasarkan pada keutamaan laki-laki dibanding perempuan dalam bidang nafkah, intelektual, dan kekuatan dalam urusan jihad, serta harta warisan.⁴⁶

Pendapat selanjutnya yakni makna *nusyūz* yang dituliskan dalam Tafsir al-Misbah. *Nusyūz* ditujukan pada perilaku yang menuju pada pembangkangan, tetapi hal tersebut belum terjadi. Suami diminta untuk menasihati agar perilaku *nusyūz* tersebut urung dilakukan. Nasihat yang diberikan pun sebaiknya menggunakan kata-kata yang halus supaya tidak menimbulkan kejengkelan istri serta runtuhnya rumah tangga. Waktu dalam menasihati juga perlu diperhatikan supaya komunikasi yang dimaksudkan dapat tersampaikan dengan baik. Apabila setelah

⁴³ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 297.

⁴⁴ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 397.

⁴⁵ Al-Qurthuby, 399.

⁴⁶ Al-Qurthuby, 394.

dinasihati masih tetap berlanjut perilaku demikian, maka langkah selanjutnya ialah meninggalkannya.⁴⁷

Penjelasan *nusyūz* pada kitab Tafsir Al-Misbah pada awalnya diawali dengan penjelasan yang membahas tentang wanita shalihah. Wanita shalihah berarti wanita yang bisa menaati Allah dan suaminya. Argumentasi ini muncul karena pada ayat sebelumnya (ayat 32) menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan karena laki-laki lah yang memberi nafkah, membayar mahar, dan menghidupi istri serta anak-anaknya sehingga perempuan hendaknya patuh pada laki-laki. Quraish kemudian melengkapi kalimatnya dengan adanya musyawarah antara suami istri sebelum sang istri mematuhi perintah suaminya, dimana perintah itu tidak menciderai hak masing-masing pasangan dan tidak melanggar perintah Allah.⁴⁸

Fa'idūhunna Al-Thabary mengartikan ini dengan “maka nasehatilah mereka (dengan ucapan).” Al-Thabary kemudian menjelaskan bahwa menasehati istri yang berbuat *nusyūz* bisa dilakukan dengan cara memerintahkannya agar bertakwa dan taat kepada Allah.⁴⁹ Perilaku *nusyūz* dalam tafsir ini dicontohkan dengan seorang istri yang berteriak kepada suaminya dengan enteng. Jika istrinya tidak menurut dengan nasehatnya, maka ia harus memisahkan dari tempat tidurnya.⁵⁰ Imam Ibnu Katsir juga memberi penjelasan pada kalimat ini dengan arti menasehati. Al-Qurthuby berpendapat dalam kitabnya bahwa penyelesaian *nusyūz* menurut Q.S. An-Nisa' [4]: 34 merupakan penyelesaian yang tepat, dimana urutan dari penyelesaian *nusyūz* ialah dengan menasehati, meninggalkan dari ranjang, dan memukulnya.

Wahjuruhunna fil maḍāji' menurut Al-Thabary berarti “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.” Kata *hajara* secara bahasa memiliki tiga arti yang berbeda. *Pertama*, *hajara* berarti seseorang menolak untuk berbicara dengan orang lain. *Kedua*, *hajara* berarti berbicara dengan berulang-ulang untuk berniat mengejek orang lain. *Ketiga*, *hajara* berarti mengikat

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 510.

⁴⁸ Shihab, 509.

⁴⁹ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 900.

⁵⁰ Ath Thabari, 901.

sebagaimana seseorang yang mengikat unta dengan seutas tali yang disebut *hijar*, dengan cara mengikat kedua paha unta tersebut dan kedua pergelangan kaki depannya. *Al-hajr* dalam bahasa Arab hanya memiliki salah satu arti dari ketiga makna tersebut.

Pisah dari tempat tidur diartikan sebagai perilaku acuh kepada istri dan tidak menggaulinya, atau suami boleh menggaulinya tetapi tidak berbicara kepadanya dan tidur membelakanginya hingga mereka (istri) mendatangi kembali tempat tidurnya.⁵¹ Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa maksud dari memisahkan diri berarti mengatakan perkataan yang kasar kepada istri, bukan berhenti berhubungan badan dengannya. Pendapat ini mengatakan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim mengacuhkan muslim lainnya lebih dari tiga hari, oleh karena itu wahjuruhunna tidak bisa dimaksudkan untuk mengacuhkan istri. Pendapat berikutnya mengatakan wahjuruhuna berarti mengikat istri atau mengurung istri di dalam rumah.

Mengambil pendapat lain dalam tafsir Al-Thabary, *Wahjurūhunna fil maḍāji'* berarti memisahkan mereka dari tempat tidur, tidak melakukan *jima'* (menyetubuhi), berupaya membelakanginya, serta tidak mengajaknya berbicara tanpa terjadinya perceraian. Ibnu Katsir mengartikannya dengan ungkapan yang sama dengan tambahan tidak tidur dengan istri dalam satu tempat tidur yang sama.⁵²

Menurut Al-Qurthuby, *wahjurūhunna* berasal dari kata *al-hujr* yang berarti perkataan yang buruk, maksudnya adalah berkata tegas kepada mereka bahwa suami tidak ingin menyetubuhinya atau lainnya. Seorang istri akan merasa tidak nyaman apabila suami meninggalkannya dari tempat tidur ketika ia tidak bisa dinasehati. Istri yang memiliki rasa cinta kepada suaminya akan segera introspeksi diri dan menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf, sedangkan istri yang tidak begitu cinta akan membiarkan begitu saja suami yang meninggalkannya dan tidak peka dengan perbuatan suaminya tersebut diakibatkan kesalahan darinya.⁵³

⁵¹ Ath Thabari, 905.

⁵² Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 299.

⁵³ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 399.

Wahjurūhunna dalam Tafsir Al-Misbah diartikan dengan perintah kepada suami untuk meninggalkan istrinya atas perilaku yang tidak ia senangi. Perintah ini mengandung dua maksud tersembunyi. *Pertama*, meninggalkan sesuatu yang buruk dengan menunjukkan ketidaksenangannya kepada istrinya karena *nusyūz* yang dilakukan istrinya. *Kedua*, menuju ke tempat yang lebih baik yakni dengan cara berusaha mengembalikan keadaan menjadi lebih baik atau berada pada keadaan semula. *Fil maḍaji*’ berarti tempat pembaringan, maksudnya wilayah yang bisa ditinggalkan suami adalah hanya tempat tidur. Suami tidak boleh meninggalkan dari kamar ataupun dari rumah, tetapi hanya meninggalkan istri di tempat tidur dan masih tetap berada di dalam kamar karena perselisihan hendaknya tidak diketahui orang lain termasuk anggota rumah sendiri, karena hal tersebut akan menjadikan perselisihan semakin kusut. Suami diperkenankan tidak mencumbui, tidak berkata manis, dan hanya membiarkannya di atas tempat tidur.

Waḍribūhunna secara bahasa berarti perintah untuk memukul. Al-Thabary tidak menjelaskan banyak pengertian terkait perintah memukul. Dalam kitabnya, memukul berarti memberikan pukulan tidak menyakitkan, tidak berbekas, dan bukan di arena kepala. Menurut Imam Ibnu Katsir, *Waḍribūhunna* berarti memukulnya tanpa meninggalkan bekas dan tidak melukai tulang. Jika ketiga langkah tersebut telah dilakukan dan istri masih tetap membangkang, maka suami berhak mendapatkan tebusan dari istri. Namun, apabila seorang istri sudah menaati suaminya, maka tidak diperkenankan suami melakukan hal-hal yang menyulitkan istrinya dari berbuat taat kepadanya.⁵⁴

Dalam menafsirkan ini al-Qurthuby menulis bahwasanya memukul istri dilakukan untuk dapat memperbaikinya atau untuk mendorongnya kepada kebaikan. Memukul dilakukan tanpa menyakiti istri karena ditujukan kepada kebaikan. Menurut al-Qurthuby, perintah yang bisa mengakibatkan kehancuran (memukul) sudah pasti memiliki jaminan. Seorang istri diibaratkan sebagai ‘tawanan’ yang memiliki hak atas suami, dan suami juga memiliki hak atasnya. Apabila seorang

⁵⁴ Imaduddin Abilfidaa’ Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 298.

istri melakukan perbuatan yang tidak menaati suami, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang ringan. Contoh yang disebutkan dari kedurhakaan istri ialah perihal penolakan istri kepada suami dalam hal berhubungan intim.⁵⁵

Menurut Quraish Shihab, *Waḍribūhunna* artinya “pukullah!” ini merupakan solusi terakhir dari perilaku *nusyūz*. Perintah memukul ini tidaklah sesuatu yang tercela, namun juga bukan perilaku yang terpuji. Perintah memukul ini ditujukan pada siapa saja yang membangkang, bukan hanya pada perempuan namun bisa juga pada laki-laki. Pukulan yang dimaksud juga bukan pukulan yang menyakitkan. Prof. Quraisy melanjutkan bahwa pemukulan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, sekalipun hal tersebut tidak menyakitkan. Hukuman tertinggi ialah dengan memarahinya, bukan dengan memukulnya. Seseorang yang mulia tidak akan pernah memukul istrinya.⁵⁶

Fain aṭa'nakum falā tabgū 'alayhinna sabīlā. Al-Thabary dalam tafsirnya memaparkan bahwa suami dilarang menyakiti, menyusahkan, dan mencari-cari cara untuk mendapatkan hak-hak istri ketika istri sudah taat padanya.⁵⁷ Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan ungkapan apabila istri telah menaati suaminya dalam semua keadaan yang sudah dibolehkan oleh Allah, maka suami tidak diperkenankan menjauhinya dari tempat tidur, apalagi memukulnya.⁵⁸ Lebih lanjut, al-Qurthuby menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang buruk atau mendzalimi mereka, karena mereka hanya diperbolehkan mendidik istri-istrinya.⁵⁹

Innallāha kāna 'aliyyan kabīrā. Al-Thabary Ibnu Katsir menafsirkan ini dengan mengungkapkan bahwa kalimat ini ialah ancaman untuk laki-laki yang zalim kepada istri tanpa sebab. Allah Maha tinggi lagi Maha besar akan menghukum mereka yang berbuat *ẓalim* kepada istrinya.⁶⁰ Lebih lanjut, al-

⁵⁵ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 404.

⁵⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 520.

⁵⁷ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 921.

⁵⁸ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 301.

⁵⁹ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 404.

⁶⁰ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 301.

Qurthuby menjelaskan makna kalimat ini dengan ungkapan laki-laki tidak boleh sombong terhadap istri, karena Allah yang menjadi pengawasnya. Laki-laki harus rendah hati dan lemah lembut dalam memperlakukan istrinya.⁶¹

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Wa inimroatun khōfat mim ba’lihā nusyūzan aw i’radan.

Menurut penafsiran Al-Thabary, ketika seorang istri takut diacuhkan oleh suaminya, maka ia boleh melakukan sebuah perdamaian dengan suaminya. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa kondisi ketidaksukaan suami terhadap istrinya dan enggan berpaling darinya, maka ia boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya, dan lain-lain, suami pun boleh menerimanya.⁶² Selanjutnya Al-Qurthuby menyebutkan bahwa *nusyūz* yang dilakukan suami berarti menjauhkan diri dari istrinya, sehingga sang istri khawatir ia akan diceraikan oleh suami. Ketika suami bertingkah demikian, maka ada banyak cara yang bisa dilakukan istri untuk membujuk kembali suami agar suami bisa tetap kembali kepadanya.⁶³

Mengenai ayat ini, al-Qurthuby menyebutkan contoh-contoh cerita di masa lampau mengenai perdamaian yang bisa dilakukan istri ketika suami *nusyūz*, seperti istri yang mengembalikan sebagian maharnya kepada suaminya agar

⁶¹ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 404.

⁶² Imaduddin Abilfidaa’ Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 421.

⁶³ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 956.

suaminya mampu bersabar, atau suami memberikan harta-hartanya kepada istri agar istri bisa bersabar. Apabila suami memiliki istri lebih dari satu, maka diperbolehkan bagi suami memberikan harta lebih banyak kepada istri yang tidak diutamakan agar ia tetap mengutamakan istri yang lain, atau istri juga boleh memberikan harta kepada suami agar ia tetap mengutamakan. Selain itu, istri juga bisa memberikan jatah harinya pada istri yang lain ketika suami sedang menjauhinya.⁶⁴

Falā junāha alaihimā ayyuṣliḥā baynahumā sulḥā. Wa ṣulḥu khair. Wa ukhḍiratil anfusu syuḥ. Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan ungkapan tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, karena perdamaian meski dalam keadaan kikir itu lebih baik dibandingkan perceraian. Al-Thabary menjelaskan bahwa perdamaian tersebut berarti suami dan istri memperbaiki hubungan keduanya dengan cara apapun. Beberapa cerita yang ditampilkan dalam kitab At-Tabary ialah sang istri membayarkan setengah dari maharnya kepada suami supaya suami tidak membencinya dan berhenti bersikap acuh padanya.⁶⁵ Menurut penafsiran al-Qurthuby, apa saja yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan.⁶⁶ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah yang mengatakan bahwa Tidak apa-apa berdamai walau harus dengan mengorbankan sebagian haknya. Berdamai itu bisa dilakukan dengan cara apa saja asalkan tidak melanggar tuntunan Ilahi dibandingkan dengan adanya cekcok suami istri, walaupun pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk kikir.⁶⁷

Wa in tuḥsinu wa tattaqū fainnallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā. Al-Thabary memaparkan dalam kitab tafsirnya bahwa perempuan adalah makhluk yang kikir terhadap bagian mereka (hari dan nafkah) dari suami mereka, sehingga kalimat ini mengandung pesan untuk suami agar ia tetap sabar memenuhi hak istrinya dan memperlakukan istrinya dengan baik atas dasar rasa taqwa (takut) kepada Allah

⁶⁴ Al-Qurthuby, 959.

⁶⁵ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 856.

⁶⁶ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 956.

⁶⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 740.

meskipun ia kurang menyukai istrinya karena Allah Maha Mengetahui perbuatan suami keada istrinya.⁶⁸ Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan ungkapan apabila seseorang dapat menanggung beratnya kesabaran atas kebencian, maka Allah yang Mahamengetahui akan membalas dengan balasan yang melimpah.⁶⁹ Al-Qurthuby menjelaskan bahwa yang memiliki sifat kikir adalah suami sehingga ia tidak mempergauli istri dengan baik. Sama seperti penafsiran ulama sebelumnya, al-Qurthuby menerangkan bahwa memperlakukan istri dengan baik dan tetap tinggal dengan mereka meskipun tidak menyukainya merupakan hal yang lebih utama.⁷⁰

Berbeda dengan penafsiran para ulama yang menjelaskan interpretasi kalimat per kalimat dari Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128, penafsiran dari Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran tematik terkait *nusyūz* dengan mengawali penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 34 dan 128 melalui penjelasan maksud laki-laki sebagai pemimpin perempuan, yakni laki-laki melindungi perempuan dan bertugas mengingatkan perempuan ketika perempuan melakukan kesalahan. Zuhaili melanjutkan penjelasannya dengan menyebutkan terdapat dua faktor mengapa laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Pertama, faktor penciptaan laki-laki yang secara fisik lebih kuat dan emosi lebih yang lebih stabil dibandingkan perempuan. Kedua, kaum laki-laki berkewajiban memberi infak pada keluarganya dan membayarkan mahar sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, sehingga ia menjadi sosok yang berhak memimpin di dalam bahtera rumah tangga. Selain dua perkara tersebut, kaum laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama.⁷¹

Pembahasan kedua ialah tentang istri yang salihah dan istri yang membangkang. Istri yang salihah ialah istri yang bisa menjaga kehormatannya, serta taat kepada suami dan Tuhannya, sementara istri yang membangkang ialah istri yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri. Zuhaili

⁶⁸ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 863.

⁶⁹ Imaduddin Abilfidaa' Ismail Ibnu Amer, *Tafsir Ibnu Katsir*, 423.

⁷⁰ Al-Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, 964.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 79.

selanjutnya membahas tentang langkah-langkah yang bisa diberikan untuk menghadapi istri yang membangkang. Pertama, dengan menasihatinya dan mengingatkan istrinya akan kesalahan yang diperbuat. Kedua, pisah ranjang atau tidak menyetubuhi istri. Ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan di sini diberikan contoh dengan menggunakan kayu siwak. Apabila istri menderita akibat pukulan suami, maka suami berkewajiban menanggung biaya pengobatan dan bertanggung jawab hingga luka pada sang istri sembuh.⁷² Suami juga tidak boleh memukul istrinya beberapa kali di tempat yang sama. Keempat, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan.⁷³

Hukum-hukum atau fiqh kehidupan yang dapat diambil dari kedua ayat tersebut:

1. Kepemimpinan dalam keluarga ialah tanggung jawab suami.
2. Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri membuat kepemimpinan suami jatuh.
3. Suami berhak mendidik istrinya agar ia tidak keluar rumah.
4. Suami berhak membatasi istri dalam membelanjakan hartanya.
5. Suami wajib memberi nafkah pada istri.
6. Suami diperbolehkan menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi istri yang membangkang, yakni dengan menasihatinya, tidak menyetubuhinya, memukulnya, dan mengangkat hakim untuk mendamaikan perselisihannya.
7. Larangan melakukan kezaliman baik kepada istri maupun kepada suami.
8. Seorang suami harus memiliki sifat yang lembut.

D. Pemaknaan *Nusyūz* dalam Al-Qur'an dengan Pemaknaan *Qira'ah Mubādalah*

Penggunaan metode *Qira'ah Mubādalah* terhadap makna *nyusyūz* dalam al-Qur'an dapat dilakukan dengan langkah-langkah tertentu, guna mendapatkan sebuah penafsiran yang adil dan mengandung unsur kesalingan dari semua gender. Langkah-langkah tersebut:

⁷² Az-Zuhaili, 80.

⁷³ Az-Zuhaili, 81.

1. Menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal.
2. Menghilangkan subjek dan objek dari teks dan membuatnya menjadi predikat yang netral
3. Menerapkan gagasan yang didapat pada semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

Nusyūz dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S. An-Nisa [4]: 34 dan 128. Berikut adalah analisis penggunaan *Qira'ah Mubādalah* pada Q.S. An-Nisa' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْسَ فِيهِنَّ مَغْرِبٌ ۖ فَحَفِظْنَ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتِ فَتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada konteks pembicaraan ayat tersebut, yang didiskusikan ialah ciri-ciri perempuan taat yaitu menaati Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Selanjutnya, apabila seorang istri dikhawatirkan *nusyūz*, maka suami hendaknya menasehati, meninggalkannya dari tempat tidur, lalu memukulnya. Ayat ini secara literal menempatkan subjek dari perintah ini adalah seorang suami, yakni manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Turunan berikutnya, perempuan

dipersepsikan sebagai kaum yang tidak lebih utama daripada laki-laki apabila dilihat dari tugasnya yang tidak memberi nafkah. Pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi subjek dari ayat ini? Realitasnya, tidak hanya laki-laki yang dapat memberi nafkah, tetapi perempuan juga bisa melakukan hal tersebut di masa sekarang. Tentu saja perempuan bisa menjadi subjek dari yang diperintahkan oleh ayat ini secara *mubāḍalah*.

Langkah pertama, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai ketaatan kepada Allah dengan cara yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tanpa memandang jenis kelamin, ketaatan pada Allah merupakan prinsip ajaran Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an mengungkapkan banyak ayat terkait ketaatan pada Allah seperti ayat tentang perintah bertaqwa. Prinsip ini bersifat umum dan universal. Bertaqwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat ini meminta pada manusia untuk menaati aturan-aturan Allah. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan perintah untuk menaati Allah tanpa adanya subjek tertentu baik laki-laki maupun perempuan, salah satunya terdapat pada Q.S. An-Nahl [16]: 97. Ayat tersebut menjadi dasar pemaknaan Q.S. An-Nisa' [4]: 34 secara *mubāḍalah*.

Poin selanjutnya yang dibahas pada ayat tersebut ialah penyelesaian dari perilaku *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, sehingga ayat tersebut meminta suami untuk memberikan nasihat, meninggalkan dari tempat tidur, hingga memukulnya untuk mengajarkannya pada kebaikan. Ayat ini terkait dengan ayat 128 pada surat yang sama, yakni Q.S. An-Nisa'. Pada ayat 128 dijelaskan apabila terdapat kekhawatiran akan perilaku *nusyūz* pasangan, maka yang dilakukan ialah melakukan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud dalam ayat 128 menurut tafsir Al-Thabary ialah boleh melakukan apapun selain perceraian. Permasalahan yang sama pada kedua ayat tersebut dapat disatukan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku *nusyūz* dapat diselesaikan dengan perdamaian, termasuk di dalamnya menasehati, meninggalkan dari tempat tidur, dan memukul.⁷⁴

Langkah kedua, merujuk pada prinsip langkah pertama. Langkah pertama dalam metode penafsiran ayat 34 & 128 Q.S.

⁷⁴ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 856.

An-Nisa' menghasilkan gagasan utama bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menaati Allah dan pasangannya, serta menerapkan langkah-langkah berdamai apabila salah satu dari pasangan dikhawatirkan melakukan pembangkangan dengan cara menasehati, meninggalkan dari tempat tidur, lalu memukul. Allah mengutamakan pentingnya sikap menghargai antar pasangan dalam rumah tangga, bahkan perintah menaati pasangan disandingkan dengan menaati Allah sebagai ciri perbuatan hamba yang sholih/sholihah di dalam satu ayat. Gagasan utamanya ialah diperlukan adanya tindakan yang baik dalam mengatasi pasangan yang sedang berada dalam puncak egonya supaya saling merenungi kesalahan dan membawa pada hal kebaikan.

Gagasan dalam proses langkah pertama dan kedua ini lahir dengan melibatkan ayat 34 dan ayat 128 yang membahas terkait *nusyūz*. Secara sederhana, metode ini dapat dilakukan dengan menghilangkan objek dan subjek pada kedua ayat tersebut sehingga menghasilkan pemaknaan yang lebih adil dan tidak berlaku hanya pada satu jenis kelamin tertentu. Subjek ayat 34 ialah laki-laki, dan subjek ayat 128 adalah perempuan. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini mengandung maksud untuk menghargai sesama pasangan, mengendalikan ego dalam diri kita agar tidak meremehkan pasangan kita, serta melakukan perdamaian atau upaya untuk bisa membawa bahtera rumah tangga kembali dalam keharmonisan.

Penghilangan subjek dan objek pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 dan 128 menghasilkan sebuah pemaknaan baru, yang mana perbedaan kedua ayat ini bukan terletak pada perbedaan bobot penyelesaian *nusyūz* yang begitu timpang antara suami dan istri. Secara literal, ayat tersebut memaparkan konsekuensi yang akan diterima oleh istri yang dikhawatirkan *nusyūz* ialah dinasehati, ditinggalkan, lalu di pukul; sementara konsekuensi yang diterima suami ketika ia dikhawatirkan *nusyūz* ialah mendapatkan sebagian hak dari istrinya supaya ia mau kembali kepada istrinya. Kedua hal tersebut menampilkan ketimpangan yang gamblang dan kasat mata.

Pemaknaan baru pada ayat 34 dan 128 berdasarkan pada metode penafsiran *Qira'ah Mubādalāh* ialah pada ayat 34 penyelesaian *nusyūz* dilakukan dengan adanya hukuman (punishment), sementara pada ayat 128 penyelesaian *nusyūz*

dilakukan dengan adanya penghargaan (reward). Hal ini menjadi relevan dan adil pada masing-masing pihak, baik suami dan istri. Apabila salah satu pihak dikhawatirkan melakukan *nusyūz*, maka pasangannya dapat memilih untuk memberikan hukuman (berupa nasehat, meninggalkannya, dan memukulnya) atau memberikannya penghargaan dengan memberikan haknya kepada pasangan supaya ia mau kembali dan tidak melakukan *nusyūz*nya.

Langkah ketiga, gagasan untuk menaati perintah pasangan apabila didasarkan pada langkah pertama dan kedua ialah memberlakukannya pada kedua pihak (suami dan istri). Secara *mubādalāh*, baik suami ataupun istri saling menaati perkataan satu sama lain apabila hal tersebut membawa kepada arah kebaikan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dan salah satu tidak mau melakukan kebaikan yang dikatakan oleh pasangan, maka menasehatinya adalah hal yang dianjurkan. Langkah selanjutnya ialah meninggalkan tempat tidur yang dimaksudkan agar pasangan merenungi kesalahannya, kemudian memukul dilakukan untuk menyadarkan pasangan agar ia mengerti bahwa sikapnya telah keterlaluan.

Langkah-langkah yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 dapat dianggap sebagai contoh dari perdamaian akan perilaku *nusyūz* yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Sikap lain juga dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku tersebut. Merujuk pada Q.S. An-Nisa' [4]: 128, seseorang bisa berupaya memberikan kesenangan pada pihak yang dikhawatirkan akan melakukan *nusyūz*. Tafsir Al-Misbah mengemukakan contohnya adalah dengan memberikan sebagian hak yang ia miliki kepada pasangan agar ia mengurungkan niatnya dalam berlaku *nusyūz*.⁷⁵ Tafsir al-Thabary juga menyebutkan bahwa perdamaian dapat dilakukan dengan cara apapun selagi tidak menuntun pada perceraian.⁷⁶

Perdamaian yang dimaksud dapat berupa menasehati, meninggalkan tempat tidur, hingga memukul dengan cara yang baik, atau melakukan hal lainnya. Menasehati yang baik pada masa sekarang dapat dilakukan oleh laki dengan *quality time* seperti *deep talk*, *pillow talk*, dan percakapan yang baik untuk

⁷⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 740.

⁷⁶ Ath Thabari, *Tafsir At-Thabari Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 852.

saling introspeksi diri serta komunikasi asertif kepada pasangan sehingga tetap terjalin adanya kesalingan dan tidak ada salah satu pasangan pun yang disudutkan akibat kesalahannya. Meninggalkan tempat tidur yang baik dapat dilakukan dengan cara introspeksi diri, saling merenungi, atau bisa juga memberikan me-time kepada pasangan agar bisa kembali mendapatkan energi positif dan kebahagiaan untuk menghilangkan rasa jenuh dalam hiruk pikuk rumah tangga. Memukul yang baik ialah memberikan pukulan tanpa adanya rasa sakit pada objek yang dipukul.

Istilah memukul pasangan begitu terdengar menyakitkan dan seringkali diasumsikan sebagai bentuk kekerasan fisik, yang mana penggunaan kekerasan baik verbal maupun fisik tidak pernah dibenarkan sekalipun hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengajaran. Pasangan sebagai individu yang berbeda tidak dapat 100% selalu menjadi apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda dan tidak bisa mengerti keinginan pasangannya sehingga membuatnya membantah, maka sebaiknya pasangan pun harus mengevaluasi dirinya, mencari cara untuk dapat menyederhanakan konsep yang ia inginkan dan mengkomunikasikan dengan lebih tenang.

Kata kerja “memukul” tanpa rasa sakit tidak dapat dijadikan tolak ukur, hal ini dikarenakan toleransi rasa sakit yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan berada pada tingkat yang berbeda. Secara ilmiah, lelaki juga lebih toleran terhadap rasa sakit daripada wanita. Salah satu alasan kenapa lebih toleran dengan rasa sakit adalah karena tubuh pria ditemukan lebih banyak melepas zat biokimia yang berfungsi menghilangkan rasa sakit, seperti beta-endorfin. Oleh karena itu, kegiatan memukul tidak bisa dikatakan sesuai dengan prinsip *mubādalah*. Kata ‘memukul’ memiliki diksi lain dalam KBBI yang bersifat lebih halus, yakni mengetuk atau menepuk. Menepuk secara fisik dapat dilakukan dengan memberikan pasangan tepukan-tepukan pada bagian tubuh seperti pundak dengan niat agar pasangan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaikinya.

Langkah-langkah penafsiran *Qira’ah Mubādalah* pada Q.S. An-Nisa’ ayat 34 dan 128 di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Tabel 8. Komparasi Qira'ah Mubādalah dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulama	Al-Thabary	Kaum laki-laki adalah orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami, karena Allah melebihkan laki-laki dalam hal pemberian mahar dan pemberian nafkah daripada perempuan.
	Al-Qurthuby	Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) pada nafkah, intelektual, kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintah pada kebaikan, dan mencegah pada kemungkarannya.
	Ibnu Katsir	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dalam artian sebagai kepala, hakim, dan pendidik apabila seorang perempuan menyimpang. Kaum laki-laki lebih utama dan lebih baik daripada perempuan karena telah memberi nafkah, mahar, dan mencukupi kebutuhannya.
	Quraish Shihab	Allah menetapkan suami sebagai pemimpin perempuan istri (mencukupi kebutuhan, memberikan perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan) dengan pertimbangan laki-laki dalam segi fisik maupun psikis dinilai memiliki fungsi demikian, serta suami

		memiliki kewajiban menanggung kebutuhan istri dan anak-anaknya. ⁷⁷
	<i>Qira'ah Mubādalah</i>	Manusia dapat menjadi pemimpin dari manusia yang lain dan dapat dikatakan lebih utama dari manusia lain apabila mereka menafkahkan sebagian harta mereka kepada yang lainnya, mencukupi segala kebutuhan hidupnya, serta mereka lebih bertaqwa kepada Allah.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Penafsiran ulama Tafsir memiliki perbedaan dari cara baca *Mubādalah*. Penempatan gender menjadikan pemaknaan suatu kalimat memiliki arti yang jauh berbeda. Laki-laki menjadi pemimpin dari perempuan seakan menjadi hal yang mutlak, sedangkan dalam cara baca *mubādalah* redaksinya berubah menjadi manusia adalah pemimpin manusia yang lain apabila ia dapat menafkahkan sebagian hartanya.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Tabel 9. Komparasi *Qira'ah Mubādalah* dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulama	Al-Thabary	Perempuan yang shalihah adalah perempuan yang lurus dalam ajaran agama dan melakukan kebaikan.
	Al-Qurthuby	Perempuan yang shalihah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suami tidak berada di sampingnya.
	Ibnu Katsir	Perempuan yang shalihah ialah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri serta hartanya di saat suami tidak ada.
	Quraish Shihab	Istri yang shalihah adalah yang taat kepada Allah dan suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama, tidak melanggar perintah Allah, dan tidak merenggut hak-hak istrinya.

⁷⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 512.

		Selain itu, ia juga menjaga diri, hak-hak suami, dan rumah tangga mereka ketika suami sedang tidak ada.
	<i>Qira'ah Mubādalāh</i>	Hamba yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah, lurus dalam ajaran agama, melakukan kebaikan, menjaga diri dan hartanya, serta mereka yang menghargai pasangan mereka dengan menaati ajakan pada kebaikan dan tidak mengikutinya apabila mengajak pada kemaksiatan.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Dari tabel di atas juga tampak perbedaan dalam pemaknaan perempuan *ṣālihah* menurut penafsiran ulama dan cara baca *Mubādalāh*. Penafsiran ulama secara kompak menjelaskan bahwa perempuan *ṣālihah* ialah perempuan yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. *Qira'ah Mubādalāh* yang memiliki langkah penafsiran menghilangkan subjek gender dalam suatu teks, mengubah definisi tersebut menjadi hamba yang saleh ialah hamba yang taat pada ajaran Allah, lurus dalam prinsip Islam, serta menaati pasangannya dalam hal kebaikan.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

Tabel 10. Komparasi *Qira'ah Mubādalāh* dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulamaa	Al-Thabary	Wanita-wanita yang dikhawatirkan atau diketahui nusyuznya, maka suami hendaknya menasehati mereka dengan mengingatkan mereka kepada Allah dan memisahkan mereka di tempat tidur dengan tidak menggaulinya. Apabila mereka tetap congkak dan membangkang, maka ikat mereka dengan tali di rumah mereka, lalu pukul mereka agar kembali pada kewajibannya yakni menaati suami. Sifat pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang
-------------------	------------	---

		tidak melukai.
	Al-Qurthuby	<p>Wanita-wanita yang dikhawatirkan <i>nusyūz</i> nya pada saat suaminya tahu dan yakin ia tengah berbuat <i>nusyūz</i>, maka hendaknya suami menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang perilaku yang baik kepada suami. Apabila pembangkangan tersebut masih berlanjut, hendaknya suami tidak mencampurinya dan membelakangi punggungnya. Apabila pembangkangan masih berlanjut, hendaknya suami memukulnya dengan pukulan pendidikan yang tidak menyakitkan dan menyebabkan luka karena tujuannya untuk memperbaiki.</p>
	Ibnu Katsir	<p>Wanita-wanita yang dikhawatirkan melakukan <i>nusyūz</i> dan telah terdapat tanda-tanda ia melakukan <i>nusyūz</i>, maka nasehatilah mereka dengan menakut-nakuti mereka akan azab Allah apabila mereka berbuat maksiat tidak menaati suami mereka. Apabila pembangkangan berlanjut, maka dilarang menggaulinya dan berada di satu tempat tidur dengannya, serta berupaya membelakanginya. Apabila menasehati dan meninggalkannya tidak membuatnya gentar juga, maka diperbolehkan memukulnya.</p>
	Quraish Shihab	<p>Apabila dikhawatirkan terjadinya pembangkangan dari para istri terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh suami, maka bagi suami diperintahkan untuk menasehati mereka dengan kata-kata menyentuh di waktu yang tepat. Apabila</p>

	<p>pembangangan masih berlanjut, maka diperintahkan untuk meninggalkan dari tempat tidur (bukan benar-benar meninggalkan tetapi hanya membelakanginya di tempat tidur), kemudian apabila pembangangan masih diteruskan maka hal ini dapat diatasi dengan memukulnya secara tegas namun tidak mencederainya.</p>
<p><i>Qira'ah Mubādalāh</i></p>	<p>Apabila salah satu dari pasangan (baik suami maupun istri) dikhawatirkan melakukan <i>nusyūz</i>, maka hendaknya pasangan yang lain memberikan pengertian kepadanya dengan berkomunikasi asertif berupa nasihat lisan, lalu membiarkannya merenungi kesalahannya dengan memberikan waktu untuknya menyendiri, serta memberikan tepukan pada anggota tubuhnya sebagai bentuk rasa kasih sayang dan keinginan hati yang kuat agar didengarkan dan dihargai.</p>

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Dalam pembahasan kalimat di ayat ini, terdapat jelas perbedaan penafsiran ulama dan cara baca *mubādalāh*. Ulama tafsir mengawali kata pertama dengan perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri, sedangkan *Qira'ah Mubādalāh* menghilangkan subjek gender mengubah redaksi tersebut menjadi perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam penyelesaiannya, menasehati, meninggalkan dari tempat tidur, dan memukul tetap sama, hanya saja pada *Qira'ah Mubādalāh* menggunakan bahasa yang lebih halus dengan pertimbangan ketahanan yang berbeda akan rasa sakit dari tiap-tiap gender sehingga menasehati berubah menjadi berkomunikasi secara asertif, meninggalkan di tempat tidur menjadi membiarkannya merenungi kesalahannya, dan memukulnya menjadi menepuknya.

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Tabel 11.

Komparasi *Qira'ah Mubādalah* dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulama	Al-Thabary	Suami dilarang menyakiti, menyusahkan, dan mencari-cari cara untuk merebut hak istri ketika istri sudah menaatinya. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan menghukum mereka yang berlaku dzalim pada istrinya.
	Al-Qurthuby	Suami dilarang berkata dan berbuat kasar atau mendzalimi istrinya apabila istrinya telah berlaku baik, karena mereka hanya diperbolehkan mendidiknya. Laki-laki tidak boleh sombong dan harus rendah hati kepada istrinya karena Allah lah yang menjadi pengawasnya.
	Ibnu Katsir	Suami dilarang menjauhi istri dari tempat tidur dan memukulnya apabila istri telah menaati suaminya. Ini adalah ancaman bagi suami yang mendzalimi istrinya tanpa sebab.
	Quraish Shihab	Suami dilarang mencari-cari jalan untuk mengungkit kembali pembangkangan yang sebelumnya dilakukan oleh istri ketika istri telah menaatinya dan berhenti dari pembangkangan tersebut. Allah yang Maha Tinggi telah menetapkan perintah tersebut sehingga para suami dilarang merasa angkuh dengan tidak menaati perintah Allah.
<i>Qira'ah Mubādalah</i>		Apabila masing-masing pihak telah memberikan upaya untuk bisa menghargai dan mengerti satu sama lain, maka hendaknya sang

	pasangan pun memaafkan kesalahan yang telah lampau dan tidak mencari gara-gara atau berbuat onar, serta memancing keributan.
--	--

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, isi dari penafsiran para ulama dan *Qira'ah Mubādalah* sama. Perbedaan dari keduanya hanya terletak dari subjek gendernya saja.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Tabel 12. Komparasi *Qira'ah Mubādalah* dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulama	Al-Thabary	Ketika seorang istri takut suaminya melakukan <i>nusyūz</i> , maka dia boleh melakukan perdamaian apapun kepada suaminya, salah satunya adalah dengan memberikan hak yang ia miliki kepada suaminya agar suaminya dapat kembali
	Al-Qurthuby	Ketika istri khawatir suami menceraikannya pada saat suami mulai menjauh, maka diperbolehkan bagi istri melakukan perdamaian bersama suami dengan cara memberikan haknya kepada suami, seperti mengembalikan sebagian maharnya agar suaminya mampu bersabar. Cara apapun boleh dilakukan untuk berdamai.
	Ibnu Katsir	Ketika istri khawatir ketidaksukaan suami kepadanya dapat menyebabkan suami berpaling, maka istri boleh melakukan perdamaian dengan menggugurkan sebagian atau seluruh nafkahnya seperti nafkah, pakaian, dan waktu bermalam. Suami diperbolehkan menerimanya agar ia dapat

		<p>kembali menyukai istrinya.</p> <p>Ketika salah satu pasangan baik suami atau istri dalam rumah tangga mengkhawatirkan terjadinya <i>nusyūz</i>, maka dianjurkan baginya melakukan perdamaian dengan mengugurkan sebagian haknya dan memberikannya kepada pasangan. Perdamaian harus dilakukan dengan tulus tanpa pemaksaan dan hanya dilakukan antar keduanya saja. Meskipun tabiat manusia adalah kikir, akan tetapi dengan berbuat perdamaian dan memberikan sebagian haknya untuk melanggengkan rumah tangga, maka hal tersebut merupakan tingkah laku yang dianjurkan.⁷⁸</p>
<p><i>Qira'ah Mubādalah</i></p>	<p>Quraish Shihab</p>	<p>Jika salah satu pihak dari suami maupun istri dikhawatirkan melakukan <i>nusyūz</i>, maka yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan kepada pasangan yang hendak <i>nusyūz</i> tersebut sebuah pemberian yang baik agar ia merasa senang dan membatalkan perilaku <i>nusyūz</i> nya.</p>

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, isi dari penafsiran para ulama dan *Qira'ah Mubādalah* sama. Perbedaan dari keduanya hanya terletak dari subjek gendernya saja.

وَأِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁷⁸ Shihab, 742.

Tabel 13. Komparasi *Qira'ah Mubādalāh* dan Penafsiran Ulama'

Penafsiran Ulama	Al-Thabary	Apabila suami memperlakukan istri dengan baik dan menerima segala keburukannya dengan bersabar, serta takut kepada Allah dengan tidak mendzolimi mereka, maka Allah mengetahui perbuatan baik itu dan senantiasa melindungi, menjaga, dan memberi balasan yang baik.
	Al-Qurthuby	Apabila suami memperlakukan istri dengan baik dan bertaqwa pada Allah, maka Allah yang Maha Mengetahui akan membalas kebaikan yang ia lakukan.
	Ibnu Katsir	Apabila suami memperlakukan istri dengan baik dan menjaga dirinya dari melanggar larangan Allah, serta bersabar dengan amarahnya kepada istri, maka Allah yang Maha Mengetahui akan membalas semua kebaikan tersebut dengan balasan yang melimpah.
	Quraish Shihab	Apabila suami mampu berbuat ihsan (memperlakukan dengan baik, bahkan lebih baik daripada ia memperlakukan dirinya sendiri), maka ia akan mendapat balasan dari perbuatannya oleh Allah yang Maha Mengetahui.
<i>Qira'ah Mubādalāh</i>		Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari <i>nusyūz</i> dan sikap tidak acuh), serta dapat bersabar dengan segala kekurangan pasangan. sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan dan membalas kebaikan yang kamu lakukan dengan kebaikan pula.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

E. Relevansi Makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 34 dengan Kasus KDRT di Jepara

Di dalam Al-Qur’an *nusyūz* dibahas dalam Q.S. An-Nisa [4]:34 dan 128, di mana dua ayat tersebut membahas dua arah *nusyūz* baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam sudut pandang *mubādalah*, *nusyūz* berarti tidak taat. *Nusyūz* maupun taat, keduanya memiliki tujuan untuk menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbul mashalih*) dan menghindarkan dari segala keburukan (*dar’ul mafāsīd*). Dalam konteks pasangan suami istri, taat berarti segala sesuatu yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik, baik dilakukan istri kepada suami maupun suami kepada istri. *Nusyūz* berarti segala sesuatu yang dapat memperburuk keadaan suami istri dalam rumah tangga.⁷⁹

KDRT merupakan sebuah perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga. Ruang lingkup KDRT dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga. KDRT juga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berikut analisis dari perilaku KDRT di kabupaten Jepara.

a. Berkata Kasar dan Mengancam.

Tabel 14. Analisis KDRT keluarga MS-MA

Tuduhan	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kategori kekerasan psikis berbentuk verbal yang terdapat dalam UU pasal 7 Nomor 23 tahun 2004
Korban	Istri (MS)
Pelaku	Suami (MA)
Pelanggaran yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU pasal 9 ayat 3 Nomor 39 tahun 1999. 2. Ketimpangan kekuasaan (<i>power imbalance</i>) dalam gender dan

⁷⁹ Qadir, *Qiraah Mubadalah*, 412.

	rumah tangga yang terdapat dalam UU pasal 9b Nomor 23 tahun 2004.
Detail permasalahan	MA & MS mengalami cekcok yang berujung MA berkata kasar kepada MS lalu mengancamnya dengan menyiram minyak panas apabila ia tidak diam.
Alasan disebut <i>nusyūz</i> menurut <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	Berpotensi merusak rumah tangga karena suami menyakiti pasangan secara psikis.
Penyelesaian menurut Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128	Apabila mengacu pada ayat 34 dan 128 Q.S. An-Nisa, kasus yang disebutkan adalah suami/istri yang 'dikhawatirkan' melakukan <i>nusyūz</i> . Dalam kasus ini, <i>nusyūz</i> telah terjadi dan korban memiliki hak-hak untuk dilindungi dari pelaku, sebagaimana terdapat dalam pasal 10a UU Nomor 23 Tahun 2004. Penyelesaian dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34 yakni menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul bukanlah hal yang tepat apabila diterapkan dalam kasus ini. Dalam <i>nusyūz</i> ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berdamai, sesuai dengan Q.S. An-Nisa' [4]: 128 melalui pihak ketiga untuk melindungi keselamatan istri. Pihak ketiga dapat berupa saudara, kerabat, maupun mengambil jalur hukum.

Sumber: Analisis Peneliti, 2023

b. Bersikap Kasar Hingga Melukai dan Memukul Istri

Tabel 15. Analisis KDRT keluarga EY-A

Tuduhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kategori kekerasan fisik berupa pemukulan yang terdapat dalam pasal 5a UU Nomor 23 Tahun 2004. 2. Kekerasan terhadap anak secara psikis yang terdapat dalam UU pasal 4 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014.
Korban	Istri (EY)
Pelaku	Suami (A)
Pelanggaran yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU pasal 9 ayat 3 Nomor 39 tahun 1999. 2. Ketimpangan kekuasaan (<i>power imbalance</i>) dalam gender dan rumah tangga yang terdapat dalam pasal 3b UU Nomor 39 tahun 1999. 3. Kekerasan psikis terhadap anak yang terdapat dalam UU pasal 54 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014.
Detail permasalahan	Suami (A) melakukan kekerasan fisik kepada istri (EY) dengan motif cemburu buta dan mengejar EY yang menggendong anaknya untuk melakukan penganiayaan lebih lanjut.
Alasan disebut <i>nusyūz</i> menurut <i>Qira'ah Mubādalāh</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyakiti istri secara fisik dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga. 2. Melakukan pertengkaran di depan anak mengakibatkan psikis anak terganggu dan pola asuh anak menjadi rusak sehingga menyebabkan kerusakan rumah tangga.
Penyelesaian	Apabila mengacu pada ayat 34 dan 128

<p>Menurut Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128</p>	<p>Q.S. An-Nisa, kasus yang disebutkan adalah suami/istri yang ‘dikhawatirkan’ melakukan <i>nusyūz</i>. Dalam kasus ini, <i>nusyūz</i> telah terjadi dan korban memiliki hak-hak untuk dilindungi dari pelaku, sebagaimana terdapat dalam UU pasal 10a Nomor 23 Tahun 2004. Penyelesaian dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34 yakni menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul bukanlah hal yang tepat apabila diterapkan dalam kasus ini. Dalam <i>nusyūz</i> ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berdamai, sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ [4]: 128 melalui pihak ketiga untuk melindungi keselamatan istri. Pihak ketiga dapat berupa saudara, kerabat, maupun mengambil jalur hukum.</p>
---	--

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

c. Penelantaran Rumah Tangga

Tabel 16. Analisis KDRT keluarga S-NC

<p>Tuduhan</p>	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kategori penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis yang terdapat dalam UU pasal 5b & d Nomor 23 Tahun 2004.</p>
<p>Korban</p>	<p>Istri (S)</p>
<p>Pelaku</p>	<p>Suami (NC)</p>
<p>Pelanggaran yang dilakukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perselingkuhan. 2. Penelantaran rumah tangga.
<p>Detail permasalahan</p>	<p>NC pergi merantau dengan dalih mencari nafkah, akan tetapi ia selingkuh dan meninggalkan S tanpa kabar serta tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah.</p>
<p>Alasan disebut <i>nusyūz</i> menurut <i>Qira’ah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perselingkuhan merupakan perilaku menyakiti pasangan secara psikis sehingga merupakan perbuatan yang dapat merusak rumah tangga yang terdapat dalam

<i>Mubādalah</i>	<p>UU pasal 7 Nomor 23 Tahun 2004.</p> <p>2. Tidak menjalankan kewajiban suami yakni memberi nafkah kepada istri dan anaknya juga merupakan perilaku yang dapat merusak rumah tangga yang terdapat dalam UU pasal 9 Nomor 23 Tahun 2004.</p>
<p>Penyelesaian Menurut Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128</p>	<p>Mengacu pada Q.S. An-Nisa [4]: 34, apabila pasangan ‘dikhawatirkan’ melakukan <i>nusyūz</i>, maka penyelesaiannya adalah dengan menasehati, meninggalkan dari tempat tidur, dan memukul. Dalam kasus ini, suami telah menghilangkan sehingga ketiga penyelesaian di atas tidak dapat dilakukan. Penyelesaian selanjutnya mengacu pada Q.S. An-Nisa [4]: 34 yang menggunakan perdamaian dengan cara apapun. Korban menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini, akan tetapi pihak suami tidak mengindahkan hal tersebut sehingga perceraian terjadi.</p>

Sumber: Analisis Peneliti, 2023

d. Kekerasan Seksual

Tabel 17. Analisis KDRT keluarga NQ-ISA

Tuduhan	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kategori kekerasan seksual yang terdapat dalam UU pasal 5c Nomor 23 Tahun 2004.
Korban	Istri (NQ)
Pelaku	Suami (ISA)
Pelanggaran yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU pasal 9 ayat 3 Nomor 39 Tahun 1999. 2. Ketimpangan kekuasaan (power imbalance) dalam gender dan rumah tangga yang terdapat dalam UU pasal 3b Nomor 23 Tahun

	2004.
Detail permasalahan	Suami memaksakan hubungan seksual kepada NQ dan tidak memperbolehkannya melakukan KB.
Alasan disebut <i>nusyūz</i> menurut <i>Qira'ah Mubādalāh</i>	Melakukan hubungan suami-istri tanpa persetujuan istri akan menyakiti fisik maupun psikis istri sehingga hal tersebut dapat merusak rumah tangga.
Penyelesaian Menurut Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128	Mengacu pada Q.S. An-Nisa [4]: 34, penyelesaian pada kasus ini dapat dilakukan dengan menasehati atau mengkomunikasikan secara asertif kepada pasangan bahwa ia tidak menginginkan hal tersebut, kemudian apabila tindakan ini tidak dihiraukan maka NQ bisa meninggalkan pasangannya di tempat tidur, yakni tidur dalam satu tempat tidur tetapi tidak berbicara sebagai bentuk penenangan diri dan menunjukkan bahwa ia membutuhkan personal space nya. Apabila hal tersebut tidak dihiraukan, maka NQ berhak menepuk pasangannya sebagai sebuah peringatan bahwa ia tidak mau melakukan hal tersebut serta memberikan penjelasan yang logis tentang alasan yang ia punya.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024